



PUTUSAN

NOMOR: 60/PID.Sus/2016/PT.MDN

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **MUSTOPA NASUTION**
Tempat Lahir : Batang Natal
Umur/TanggalLahir : 21 Tahun / 25 Juli 1993
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Lintas Timur Nagori Sipolu – Polu Kecamatan Penyabungan Kabupaten Simalungun
Agama : Islam
Pekerjaan : Tidak Menetap
Pendidikan : -

Terdakwa ditahan berdasarkan Penahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 26 April 2015 sampai dengan tanggal 15 Mei 2015;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Mei 2015 sampai dengantanggal26 Mei 2015;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Agustus 2015 samai dengan 14 September 2015 ;
4. Hakim Ketua Majelis sejak tanggal 9 Oktober 2015 sampai dengan 14 September 2015 ;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Simalungun sejak tanggal 8 Nopember 2015 sampai dengan 6 Januari 2016 ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 27 Januari 2016 Nomor: 60PID.Sus/2016/PT.Mdn, tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Telah membaca berkas perkara Pengadilan Negeri Simalungun Nomor: 462/PID.Sus./2015/PN.Sim-, tanggal 15 Desember 2015 dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Membaca, Surat Dakwaan dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Simalungun tanggal 1 September 2015 Nomor Register Perkara: **PDM-148/Siant/N.2.24/Ep.3/08/2015**, Terdakwa didakwa sebagai berikut:

DAKWAAN

PERTAMA:

"Bahwa ia terdakwa MUSTOPA NASUTION, Pada hari dan tanggal yang tidak dapat ingat lagi bulan Maret sekira pukul 23.30 Wib, kemudian pada hari Jumat tanggal 17 April 2015 sekira pukul 23.30 Wib, kemudian pada hari Sabtu tanggal 18 April 2015 sekira pukul 23.30 Wib, kemudian pada hari Selasa tanggal 21 April 2015 sekira pukul 15.00 Wib atau setidaknya-tidaknya masing – masing kejadian tersebut terjadi dalam bulan maret sampai dengan bulan April 2015 atau setidaknya – tidaknya masing – masing kejadian tersebut terjadi dalam tahun 2015 bertempat di Lokasi Pasar Malam Pajak Lama Kelurahan Perdagangan Kecamatan Bandar Kabupaten Simalungun atau setidaknya - tidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk di dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Simalungun, kemudian bertempat di Aek Loba Kabupaten Asahan atau setidaknya - tidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk di dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Kisaran, kemudian di Sipolu – Polu Kecamatan Penyabungan Kabupaten Mandailing Natal atau setidaknya - tidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk di dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Mandailing Natal, akan tetapi berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP, Pengadilan Negeri Simalungun berwenang untuk mengadili perkara terdakwa, oleh karena sebagian besar saksi bertempat tinggal dalam daerah hukum pengadilan Negeri Simalungun dan terdakwa di Tahan di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Pematang siantar Kabupaten Simalungun, **yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D yaitu dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan hubungan intim dengannya atau dengan orang lain, Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 60/PID.Sus/2016/PT.Mdn

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa awalnya terdakwa MUSTOFA NASUTION menjalin hubungan percintaan atau pacaran dengan saksi korban DIAN RANIKA ALIAS IKA yang masih dibawah umur atau masih anak-anak karena masih berusia 16 tahun (berdasarkan surat Kutipan Akte tanggal 6 maret 2007), pada masa pacaran tersebut terdakwa telah merayu saksi korban DIAN RANIKA ALIAS IKA untuk mau melakukan hubungan intim atau hubungan suami isteri dengan terdakwa dimana terdakwa berjanji bahwa dikemudian hari terdakwa akan bertanggung jawab dengan jalan menikahi saksi korban DIAN RANIKA ALIAS IKA, dikarenakan saksi korban DIAN RANIKA ALIAS IKA memiliki rasa suka dengan terdakwa dan percaya dengan semua perkataan terdakwa tersebut maka kemudian saksi korban DIAN RANIKA ALIAS IKA mau menuruti keinginan terdakwa untuk melakukan hubungan intim atau hubungan suami-istri dengan terdakwa.

Dimana hubungan intim atau hubungan suami istri tersebut dilakukan terdakwa MUSTOPA pertama kali pada bulan Maret sekira pukul 23.30 Wib di Lokasi Pasar Malam Pajak Lama Kelurahan Perdagangan Kecamatan Bandar Kabupaten Simalungun yang dilakukan dengan cara merayu saksi korban DIAN RANIKA ALIAS IKA dengan mengatakan bahwa terdakwa MUSTOFA NASUTION sangat mencintai dan takut kehilangan saksi korban DIAN RANIKA ALIAS IKA sambil memegang tangan saksi korban DIAN RANIKA ALIAS IKA, lalu terdakwa MUSTOFA NASUTION bertanya kepada saksi korban DIAN RANIKA ALIAS IKA **"apakah adik mencintai abang dan menyayangi abang"** lalu saksi korban DIAN RANIKA ALIAS IKA mengangguk. Kemudian terdakwa MUSTOFA NASUTION langsung mencium kening dan bibir saksi korban DIAN RANIKA ALIAS IKA sambil tangannya meremas – remas payudara saksi korban DIAN RANIKA ALIAS IKA. Lalu terdakwa MUSTOFA NASUTION menggerayangi tubuh saksi korban DIAN RANIKA ALIAS IKA hingga memegangi paha dan kemaluan saksi korban DIAN RANIKA ALIAS IKA dan ketika terdakwa MUSTOFA NASUTION hendak membuka celana saksi korban DIAN RANIKA ALIAS IKA, lalu saksi korban DIAN RANIKA ALIAS IKA berkata **"jangan bang, aku takut"**, kemudian terdakwa berkata **"nggak apa – apa dek, abang bertanggung jawab kok, abang cinta kali adek, abang takut kehilangan adek"** dan dikarenakan saksi korban DIAN RANIKA ALIAS IKA memiliki rasa suka dengan terdakwa dan percaya dengan semua perkataan terdakwa tersebut maka kemudian saksi korban DIAN RANIKA ALIAS IKA mau menuruti keinginan terdakwa untuk melakukan hubungan intim atau hubungan suami-istri dengan terdakwa dengan cara membaringkan saksi korban DIAN RANIKA ALIAS IKA di atas tempat tidur, lalu menindih saksi korban seraya menurunkan celana dan celana dalam saksi korban hingga lutut, selanjutnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa membuka celana dan celana dalamnya lalu memasukkan alat kelaminnya yang sudah menegang ke dalam alat kelamin saksi korban, karena saksi korban merasakan sakit, terdakwa memasukkan kelaminnya dengan perlahan – lahan dan menggenjot saksi korban beberapa kali dengan perlahan – lahan sampai akhirnya mengeluarkan cairan sperma ke atas perut saksi korban.

Kemudian pada hari jumat tanggal 17 April 2015 sekira pukul 06.30 Wib saksi korban DIAN RANIKA ALIAS IKA meminta tolong kepada saksi NURAINI untuk mengantarkannya ke depan Toko TRIA yang terletak di Pasar I A Kelurahan Perdagangan III Kecamatan Bandar Kabupaten Simalungun, setelah bertemu dengan terdakwa MUSTOPA NASUTION, terdakwa MUSTOPA NASUTION mengajak saksi korban untuk jalan – jalan ke Aek Loba Kabupaten Asahan, lalu saksi korban meminta tolong lagi kepada saksi NURAINI untuk mengantar saksi korban lagi ke jalan Sisingamangaraja Kota Perdagangan dan tidak berapa lama terdakwa menyusul dari belakang, lalu sekira pukul 07.30 wib saksi korban dibawa oleh terdakwa ke Aek Loba Kabupaten Asahan dengan menumpang Bus umum. Sekira pukul 23.30 Wib setelah pasar malam tutup, terdakwa mengajak saksi korban tidur di tempat menginap dan di tempat tersebut terdakwa mengajak saksi korban untuk melakukan hubungan intim atau hubungan suami istri yang dilakukan dengan cara membaringkan saksi korban DIAN RANIKA ALIAS IKA di atas tempat tidur, lalu menindahi saksi korban seraya menurunkan celana dan celana dalam saksi korban hingga lutut, selanjutnya terdakwa membuka celana dan celana dalamnya lalu memasukkan alat kelaminnya yang sudah menegang ke dalam alat kelamin saksi korban, karena saksi korban merasakan sakit, terdakwa memasukkan kelaminnya dengan perlahan – lahan dan menggenjot saksi korban beberapa kali dengan perlahan – lahan sampai akhirnya mengeluarkan cairan sperma ke atas perut saksi korban.

Kemudian pada hari Sabtu tanggal 18 April 2015 sekira pukul 23.30 Wib di Aek Loba Kabupaten Asahan terdakwa mengajak saksi korban untuk melakukan hubungan intim atau hubungan suami istri yang dilakukan dengan cara membaringkan saksi korban DIAN RANIKA ALIAS IKA di atas tempat tidur, lalu menindahi saksi korban seraya menurunkan celana dan celana dalam saksi korban hingga lutut, selanjutnya terdakwa membuka celana dan celana dalamnya lalu memasukkan alat kelaminnya yang sudah menegang ke dalam alat kelamin saksi korban, karena saksi korban merasakan sakit, terdakwa memasukkan kelaminnya dengan perlahan – lahan dan menggenjot saksi korban beberapa kali dengan



perlahan – lahan sampai akhirnya mengeluarkan cairan sperma ke atas perut saksi korban.

Kemudian pada hari Selasa tanggal 21 April 2015 sekira pukul 15.00 Wib bertempat di rumah teman terdakwa yang terletak Sipolu – Polu Kecamatan Penyabungan Kabupaten Mandailing Natal terdakwa kembali mengajak saksi korban untuk melakukan hubungan intim atau hubungan suami istri yang dilakuka dengan cara membaringkan saksi korban DIAN RANIKA ALIAS IKA di atas tempat tidur, lalu menindahi saksi korban seraya menurunkan celana dan celana dalam saksi korban hingga lutut, selanjutnya terdakwa membuka celana dan celana dalamnya lalu memasukkan alat kelaminnya yang sudah menegang ke dalam alat kelamin saksi korban, karena saksi korban merasakan sakit, terdakwa memasukkan kelaminnya dengan perlahan – lahan dan menggenjot saksi korban beberapa kali dengan perlahan – lahan sampai akhirnya mengeluarkan cairan sperma ke atas perut saksi korban.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa MUSTOFA NASUTION yang telah merayu saksi korban DIAN RANIKA ALIAS IKA untuk mau melakukan hubungan intim atau hubungan suami istri dengan terdakwa secara berulang-ulang maka saksi korban DIAN RANIKA ALIAS IKA menderita luka sebagaimana yang diterangkan dalam Visum Et Repertum Nomor: 1379/RSUD/VER/IV/2015 tanggal 27 April 2015 An. DIAN RANIKA ALIAS IKA yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr. DIAN MEILANIE SALIM selaku Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Perdagangan yang menerangkan bahwa :

1. Datang seorang perempuan ke ruang IGD RSUD Perdagangan pada tanggal 25 April 2015 sekira pukul 18.20 Wib dan ditemukan luka robek lama pada liang vagina arah jarum jam 7, 1 dan 2;

2. Ada di jumpai keputihan;

Kesimpulan:

Telah dilakukan pemeriksaan luar, seorang perempuan umur 16 tahun dan ditemukan luka robek lama di liang vagina arah jarum jam 7, 1 dan 2 .

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal I ke 66 Yaitu Pasal 81 ayat 2UU RI No. 35 Tahun 2014 Tentang



Perlindungan Anak Tentang Perubahan UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana.

ATAU

KEDUA

“Bahwa ia terdakwa MUSTOPA NASUTION, Pada hari dan tanggal yang tidak dapat ingat lagi bulan Maret sekira pukul 23.30 Wib, kemudian pada hari Jumat tanggal 17 April 2015 sekira pukul 23.30 Wib, kemudian pada hari Sabtu tanggal 18 April 2015 sekira pukul 23.30 Wib, kemudian pada hari Selasa tanggal 21 April 2015 sekira pukul 15.00 Wib atau setidaknya-tidaknya masing – masing kejadian tersebut terjadi dalam bulan maret sampai dengan bulan April 2015 atau setidaknya – tidaknya masing – masing kejadia tersebut terjadi dalam tahun 2015 bertempat di Lokasi Pasar Malam Pajak Lama Kelurahan Perdagangan Kecamatan Bandar Kabupaten Simalungun atau setidaknya - tidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk di dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Simalungun, kemudian bertempat di Aek Loba Kabupaten Asahan atau setidaknya - tidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk di dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Kisaran, kemudian di Sipolu – Polu Kecamatan Penyabungan Kabupaten Mandailing Natal atau setidaknya - tidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk di dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Mandailing Natal, akan tetapi berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP, Pengadilan Negeri Simalungun berwenang untuk mengadili perkara terdakwa, oleh karena sebagian besar saksi bertempat tinggal dalam daerah hukum pengadilan Negeri Simalungun dan terdakwa di Tahan di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Pematang siantar Kabupaten Simalungun, **yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 Melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut**, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya terdakwa MUSTOFA NASUTION menjalin hubungan percintaan atau pacaran dengan saksi korban DIAN RANIKA ALIAS IKA yang masih dibawah umur atau masih anak-anak karena masih berusia 16 tahun (berdasarkan surat Kutipan Akte tanggal 6 maret 2007), pada masa pacaran tersebut terdakwa telah merayu saksi korban DIAN RANIKA ALIAS IKA untuk mau



melakukan hubungan intim atau hubungan suami isteri dengan terdakwa dimana terdakwa berjanji bahwa dikemudian hari terdakwa akan bertanggung jawab dengan jalan menikahi saksi korban DIAN RANIKA ALIAS IKA, dikarenakan saksi korban DIAN RANIKA ALIAS IKA memiliki rasa suka dengan terdakwa dan percaya dengan semua perkataan terdakwa tersebut maka kemudian saksi korban DIAN RANIKA ALIAS IKA mau menuruti keinginan terdakwa untuk melakukan hubungan intim atau hubungan suami-istri dengan terdakwa.

Dimana hubungan intim atau hubungan suami istri tersebut dilakukan terdakwa MUSTOPA pertama kali pada bulan Maret sekira pukul 23.30 Wib di Lokasi Pasar Malam Pajak Lama Kelurahan Perdagangan Kecamatan Bandar Kabupaten Simalungun yang dilakukan dengan cara merayu saksi korban DIAN RANIKA ALIAS IKA dengan mengatakan bahwa terdakwa MUSTOFA NASUTION sangat mencitai dan takut kehilangan saksi korban DIAN RANIKA ALIAS IKA sambil memegang tangan saksi korban DIAN RANIKA ALIAS IKA, lalu terdakwa MUSTOFA NASUTION bertanya kepada saksi korban DIAN RANIKA ALIAS IKA **"apakah adik mencitai abang dan menyayangi abang"** lalu saksi korban DIAN RANIKA ALIAS IKA mengangguk. Kemudian terdakwa MUSTOFA NASUTION langsung mencium kening dan bibir saksi korban DIAN RANIKA ALIAS IKA sambil tangannya meremas – remas payudara saksi korban DIAN RANIKA ALIAS IKA. Lalu terdakwa MUSTOFA NASUTION menggerayangi tubuh saksi korban DIAN RANIKA ALIAS IKA hingga memegangi paha dan kemaluan saksi korban DIAN RANIKA ALIAS IKA dan ketika terdakwa MUSTOFA NASUTION hendak membuka celana saksi korban DIAN RANIKA ALIAS IKA, lalu saksi korban DIAN RANIKA ALIAS IKA berkata **"jangan bang, aku takut"**, kemudian terdakwa berkata **"nggak apa – apa dek, abang bertanggung jawab kok, abang cinta kali adek, abang takut kehilangan adek"** dan dikarenakan saksi korban DIAN RANIKA ALIAS IKA memiliki rasa suka dengan terdakwa dan percaya dengan semua perkataan terdakwa tersebut maka kemudian saksi korban DIAN RANIKA ALIAS IKA mau menuruti keinginan terdakwa untuk melakukan hubungan intim atau hubungan suami-istri dengan terdakwa dengan cara membaringkan saksi korban DIAN RANIKA ALIAS IKA di atas tempat tidur, lalu menindih saksi korban seraya menurunkan celana dan celana dalam saksi korban hingga lutut, selanjutnya terdakwa membuka celana dan celana dalamnya lalu memasukkan alat kelaminnya yang sudah menegang ke dalam alat kelamin saksi korban, karena saksi korban merasakan sakit, terdakwa memasukkan kelaminnya dengan perlahan – lahan dan menggenjot saksi korban beberapa kali dengan perlahan – lahan sampai akhirnya mengeluarkan cairan sperma ke atas perut saksi korban.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian pada hari jumat tanggal 17 April 2015 sekira pukul 06.30 Wib saksi korban DIAN RANIKA ALIAS IKA meminta tolong kepada saksi NURAINI untuk mengantarkannya ke depan Toko TRIA yang terletak di Pasar I A Kelurahan Perdagangan III Kecamatan Bandar Kabupaten Simalungun, setelah bertemu dengan terdakwa MUSTOPA NASUTION, terdakwa MUSTOPA NASUTION mengajak saksi korban untuk jalan – jalan ke Aek Loba Kabupaten Asahan, lalu saksi korban meminta tolong lagi kepada saksi NURAINI untuk mengantar saksi korban lagi ke jalan Sisingamangaraja Kota Perdagangan dan tidak berapa lama terdakwa menyusul dari belakang, lalu sekira pukul 07.30 wib saksi korban dibawa oleh terdakwa ke Aek Loba Kabupaten Asahan dengan menumpang Bus umum. Sekira pukul 23.30 Wib setelah pasar malam tutup, terdakwa mengajak saksi korban tidur di tempat menginap dan di tempat tersebut terdakwa mengajak saksi korban untuk melakukan hubungan intim atau hubungan suami istri yang dilakukan dengan cara membaringkan saksi korban DIAN RANIKA ALIAS IKA di atas tempat tidur, lalu menindahi saksi korban seraya menurunkan celana dan celana dalam saksi korban hingga lutut, selanjutnya terdakwa membuka celana dan celana dalamnya lalu memasukkan alat kelaminnya yang sudah menegang ke dalam alat kelamin saksi korban, karena saksi korban merasakan sakit, terdakwa memasukkan kelaminnya dengan perlahan – lahan dan menggenjot saksi korban beberapa kali dengan perlahan – lahan sampai akhirnya mengeluarkan cairan sperma ke atas perut saksi korban.

Kemudian pada hari Sabtu tanggal 18 April 2015 sekira pukul 23.30 Wib di Aek Loba Kabupaten Asahan terdakwa mengajak saksi korban untuk melakukan hubungan intim atau hubungan suami istri yang dilakukan dengan cara membaringkan saksi korban DIAN RANIKA ALIAS IKA di atas tempat tidur, lalu menindahi saksi korban seraya menurunkan celana dan celana dalam saksi korban hingga lutut, selanjutnya terdakwa membuka celana dan celana dalamnya lalu memasukkan alat kelaminnya yang sudah menegang ke dalam alat kelamin saksi korban, karena saksi korban merasakan sakit, terdakwa memasukkan kelaminnya dengan perlahan – lahan dan menggenjot saksi korban beberapa kali dengan perlahan – lahan sampai akhirnya mengeluarkan cairan sperma ke atas perut saksi korban.

Kemudian pada hari Selasa tanggal 21 April 2015 sekira pukul 15.00 Wib bertempat di rumah teman terdakwa yang terletak Sipolu – Polu Kecamatan Penyabungan Kabupaten Mandailing Natal terdakwa kembali mengajak saksi korban untuk melakukan hubungan intim atau hubungan suami istri yang dilakuka



dengan cara membaringkan saksi korban DIAN RANIKA ALIAS IKA di atas tempat tidur, lalu menindahi saksi korban seraya menurunkan celana dan celana dalam saksi korban hingga lutut, selanjutnya terdakwa membuka celana dan celana dalamnya lalu memasukkan alat kelaminnya yang sudah menegang ke dalam alat kelamin saksi korban, karena saksi korban merasakan sakit, terdakwa memasukkan kelaminnya dengan perlahan – lahan dan menggenjot saksi korban beberapa kali dengan perlahan – lahan sampai akhirnya mengeluarkan cairan sperma ke atas perut saksi korban.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa MUSTOFA NASUTION yang telah merayu saksi korban DIAN RANIKA ALIAS IKA untuk mau melakukan hubungan intim atau hubungan suami istri dengan terdakwa secara berulang-ulang maka saksi korban DIAN RANIKA ALIAS IKA menderita luka sebagaimana yang diterangkan dalam Visum Et Repertum Nomor: 1379/RSUD/VER/IV/2015 tanggal 27 April 2015 An. DIAN RANIKA ALIAS IKA yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr. DIAN MEILANIE SALIM selaku Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Perdagangan yang menerangkan bahwa :

1. Datang seorang perempuan ke ruang IGD RSUD Perdagangan pada tanggal 25 April 2015 sekira pukul 18.20 Wib dan ditemukan luka robek lama pada liang vagina arah jarum jam 7, 1 dan 2;

2. Ada di jumpai keputihan;

Kesimpulan:

Telah dilakukan pemeriksaan luar, seorang perempuan umur 16 tahun dan ditemukan luka robek lama di liang vagina arah jarum jam 7, 1 dan 2 .

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal I ke 67 yaitu Pasal 82ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Tentang Perubahan UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana.

Membaca, surat tuntutan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Siantartanggal 14 Desember 2015 Nomor Register Perkara: PDM-148/Siant/N.2.24/Ep.3/08/2015, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **MUSTOPA NASUTION** telah terbukti secara sah dan meyakinkan mengadili bersalah melakukan tindak pidana "**Yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 76D yaitu dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan hubungan intim dengannya atau dengan orang lain, jika antara**



beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 1 ke 66 yaitu pasal 81 ayat 2 UURI No.35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Tentang Perubahan UURI No.23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MUSTOPA NASUTION** dengan pidana penjara selama **9 (sembilan) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000 (tiga ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Simalungun tanggal 15 Desember 2015 Nomor: **462/PID.Sus/2015/PN.Sim**, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Surat Dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perkara :PDM-148/Siant/N.2.24/Ep.3/08/2015 tertanggal 1 September 2015 yang dibacakan dalam persidangan pada tanggal 19 Oktober 2015 "**batal demi hukum**";
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan;
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara;

Membaca surat-surat :

1. Membaca Akta permintaan banding **NOMOR: 462/Akta.Pid.Sus/2015/PN-Sim.**, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Simalungun yang menerangkan bahwa pada tanggal 21 Desember 2015, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor: 462/PID.Sus/2015/PN.Sim., tanggal 15 Desember 2015 ;
2. Membaca Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Simalungun, bahwa pada tanggal 6 Januari 2016 Pernyataan Banding oleh Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;
3. Memori Banding yang diajukan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 4 Februari 2016 dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Medan pada tanggal 4 Februari 2016 ;
4. Relas Mempelajari Berkas Perkara yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Simalungun pada tanggal 6 Januari 2016, ditujukan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal 7 Januari 2016 sampai dengan 15 Januari 2016 sebelum berkas perkara di kirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum tersebut diajukan dalam tenggang waktu dan syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima.

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding tertanggal 4 Februari 2016, terhadap Putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor: 462/PID.Sus/2015/PN.Sim., tanggal 15 Desember 2015, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simalungun yang memeriksa dan mengadili perkara ini, dalam **menjatuhkan putusan menyatakan Surat Dakwaan Penuntut Umum No. Register Perkara: PDM – 148/Siant/N.2.24/Ep. 3/08/2015 tertanggal 1 September 2015 yang dibacakan dalam persidangan pada tanggal 19 oktober 2015 "Batal Demi Hukum"**, dimana putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simalungun **diputus setelah pemeriksaan dinyatakan selesai dan penuntut umum mengajukan tuntutan pidana sesuai pasal 182 ayat (1) huruf a KUHAP** sehingga seharusnya putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simalungun adalah Putusan Bebas (Pasal 191 ayat (1) KUHAP), Putusan Lepas dari segala tuntutan Hukum (Pasal 191 ayat (2) KUHAP) dan Putusan Pemidanaan (Pasal 193 ayat (1) KUHAP) namun Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simalungun menyatakan Surat Dakwaan Penuntut Umum "Batal Demi Hukum";
- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simalungun yang dalam pertimbangannya menerangkan **"bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum diatas, Dakwaan Kesatau maupun Dakwaan Kedua tersebut dalam No. Reg. Perkara: PDM – 148/Siant/N.2.24/Ep.3/08/2015 tertanggal 1 September 2015 yang dibacakan dalam persidangan pada tanggal 19 Oktober 2015 "batal demi hukum"** adalah tidak sesuai dengan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dimana Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simalungun berpendapat dengan jabatannya walaupun tidak ada perlawanan, setelah mendengar pendapat penuntut umum dan terdakwa dengan surat penetapan yang memuat alasannya dapat menyatakan pengadilan tidak berwenang (Pasal 156 ayat (7) KUHAP) namun sesuai dengan



Pasal 156 ayat (2) KUHAP: "jika Hakim menyatakan keberatan tersebut diterima, maka perkara itu tidak diperiksa lebih lanjut, **sebaliknya dalam hal tidak diterima atau hakim berpendapat hal tersebut baru dapat diputus setelah selesai pemeriksaan**, maka sidang dilanjutkan" sehingga seharusnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simalungun yang memeriksa dan mengadili perkara ini apabila menyatakan bahwa Surat Dakwaan penuntut umum No. Reg. Perkara: PDM – 148/Siant/N.2.24/Ep. 3/08/2015 tertanggal 1 September 2015 yang dibacakan dalam persidangan pada tanggal 19 Oktober 2015 "**Batal Demi Hukum**" di putus setelah pemeriksaan selesai bukannya setelah Penuntut Umum mengajukan tuntutan pidana (sesuai dengan Pasal 182 ayat (1) huruf a KUHAP) karena seharusnya setelah Penuntut Umum mengajukan tuntutan pidana Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simalungun mengeluarkan putusan yang berisikan Putusan Bebas (Pasal 191 ayat (1) KUHAP), Putusan Lepas dari segala tuntutan Hukum (Pasal 191 ayat (2) KUHAP dan Putusan Pemidanaan (Pasal 193 ayat (1) KUHAP) bukan lagi menyatakan Surat Dakwaan Penuntut Umum "**Batal Demi Hukum**";

- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simalungun dalam pertimbangannya yang menerangkan bahwa "pada dasarnya Eksepsi/ Keberatan yang diajukan oleh terdakwa/ Penasihat Hukumnya adalah tentang formalitas penyusunan atau kompetensi Absolut atau kewenangan relatif, sedangkan tentang fakta bahwa "**Keterangan Saksi DIAN RANIKA Als IKA bahwa dirinya dirayu oleh terdakwa untuk bersetubuh ditenda dalam lokasi pasar malam Pajak Lama Kelurahan Perdagangan Kecamatan Bandar Kabupaten Simalungun, adalah keterangan yang berdiri sendiri**, ditemukan setelah seluruh pembuktian diajukan" (Halaman 19 alinea ke-7) adalah sesuatu hal yang tidak sesuai dengan fakta dalam persidangan dimana dalam persidangan Penasehat Hukum terdakwa maupun terdakwa tidak pernah mengajukan eksepsi dan juga Majelis Hakim telah memihak keterangan terdakwa dimana dalam keterangan terdakwa pada Halaman 14 strip 4 menerangkan bahwa 2 (dua) hari kemudian, IKA datang kembali ke pasar malam dan hanya berdiri melihat terdakwa bekerja di pasar malam" sangatlah bertentangan dengan pertimbangan Majelis Hakim **pada halaman 16 point. 4 dan 5** yang menerangkan bahwa "**Keterangan saksi DIAN RANIKA Als IKA bersesuaian dengan keterangan terdakwa bahwa terdakwa dan IKA bersetubuh di rumah kakak kantin pada malam mereka sampai di Aek Loba, Kabupaten Asahan dan juga keterangan saksi-saksi dan terdakwa bersesuaian bahwa terdakwa dan IKA ada pergi ke Mandailing Natal dan melakukan persetubuhan disana dan sepulang**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari sanalah terdakwa ditangkap oleh Polisi” dengan demikian seharusnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simalungun tidak serta merta menyatakan Surat dakwaan Penuntut Umum **“Batal Demi Hukum”** karena sudah jelas dalam fakta persidangan terdakwa ada melakukan persetubuhan dengan saksi korban DIAN RANIKA Alias IKA yang dilakukan di Aek Loba dan Mandailing Natal;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan Kontra Memori Banding ;

Menimbang, bahwa Hakim Tingkat Pertama menyatakan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum Nomor Register Perkara: PDM-148/Siant/N.2.24/Ep.3/08/2015 batal demi hukum, dengan pertimbangan hukum keterangan saksi DIAN RANIKA ALIAS IKA bahwa dirinya di rayu oleh Terdakwa untuk bersetubuh di tenda dalam lokasi pasar malam Pajak Lama Kelurahan Perdagangan Kecamatan Bandar Kabupaten Simalungun, adalah keterangan yang berdiri sendiri tidak mempunyai nilai pembuktian tentang adanya persetubuhan antara Terdakwa dengan saksi DIAN RANIKA ALIAS IKA. selain itu surat dakwaan Penuntut Umum yang menyatakan Pengadilan Negeri Simalungun berwenang untuk mengadili perkara Terdakwa, oleh karena sebagian besar saksi bertempat tinggal dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Simalungun dan Terdakwa di tahan di Lembaga Pemasyarakatan kelas II A Pematang Siantar Kabupaten Simalungun tidak berdasar pada hukum.

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan pendapat Hakim Tingkat Pertama dengan alasan hukum sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Terdakwa di dakwakan dengan dakwaan :

Pertama : Pasal I ke 66 yaitu Pasal 81 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Tentang Perubahan UU RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana.

Atau

Kedua : Pasal I ke 67 yaitu Pasal 82 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Perubahan UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana

Menimbang, bahwa dakwaan Pertama yaitu Pasal I ke 66 yaitu Pasal 81 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Tentang Perubahan UU RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana. Mempunyai unsur-unsur sebagai berikut :

Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 60/PID.Sus/2016/PT.Mdn

Halaman 13



1. Barang siapa
2. Dengan sengaja
3. Melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain .
4. Jika antara beberapa perbuatan.

Unsurnya diuraikan sebagai berikut :

1. Barang siapa:

Menimbang, yang dimaksud dengan “barang siapa“ adalah Terdakwa sebagai subjek hukum yakni orang yang didakwakan dalam hal ini Terdakwa **MUSTOPA NASUTION** di persidangan dapat menerangkan identitasnya serta dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya di persidangan secara jelas serta tidak ditemukan alasan pemaaf dan alasan pembenar yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa sehingga kepada Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

2. Dengan sengaja :

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Muhammad Husni, saksi Nuraini dan Terdakwa di persidangan bahwa, awalnya Terdakwa MUSTOPA NASUTION menjalin hubungan percintaan atau pacaran dengan saksi korban DIAN RANIKA ALIAS IKA yang masih dibawah umur atau masih anak-anak karena masih berusia 16 tahun (berdasarkan surat Kutipan Akte tanggal 6 Maret 2007), pada masa pacaran tersebut Terdakwa telah merayu dan mengajak saksi korban DIAN RANIKA ALIAS IKA untuk mau melakukan hubungan intim atau hubungan suami isteri dengan Terdakwa dimana Terdakwa berjanji bahwa dikemudian hari Terdakwa akan bertanggungjawab menikahi saksi korban DIAN RANIKA ALIAS IKA, dikarenakan saksi korban DIAN RANIKA ALIAS IKA memiliki rasa suka dengan Terdakwa dan percaya dengan semua perkataan Terdakwa tersebut maka kemudian saksi korban DIAN RANIKA ALIAS IKA mau menuruti keinginan Terdakwa untuk melakukan hubungan intim atau hubungan suami isteri dengan Terdakwa, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

3. Melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain:

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa menjalin hubungan percintaan atau pacaran dengan saksi korban DIAN RANIKA ALIAS IKA hubungan percintaan atau pacaran dengan saksi korban DIAN RANIKA ALIAS IKA yang masih dibawah umur atau masih anak-anak karena masih berusia 16 tahun



(berdasarkan surat Kutipan Akte tanggal 6 Maret 2007), pada masa pacaran tersebut Terdakwa telah merayu saksi korban DIAN RANIKA ALIAS IKA untuk mau melakukan hubungan intim atau hubungan suami isteri dengan Terdakwa dimana Terdakwa berjanji bahwa dikemudian hari Terdakwa akan bertanggungjawab dengan jalan menikahi saksi korban DIAN RANIKA ALIAS IKA, dikarenakan saksi korban DIAN RANIKA ALIAS IKA memiliki rasa suka dengan Terdakwa dan percaya dengan semua perkataan Terdakwa tersebut maka kemudian saksi korban DIAN RANIKA ALIAS IKA mau menuruti keinginan Terdakwa untuk melakukan hubungan intim atau hubungan suami isteri dengan Terdakwa.

Menimbang, bahwa hubungan intim atau hubungan suami istri tersebut dilakukan terdakwa pertama kali pada bulan Maret sekira pukul 23.30 Wib di Lokasi Pasar Malam Pajak Lama Kelurahan Perdagangan Kecamatan Bandar Kabupaten Simalungun yang dilakukan dengan cara merayu saksi korban DIAN RANIKA ALIAS IKA dengan mengatakan bahwa terdakwa sangat mencintai dan takut kehilangan saksi korban DIAN RANIKA ALIAS IKA sambil memegang tangan saksi korban DIAN RANIKA ALIAS IKA, lalu terdakwa bertanya kepada saksi korban DIAN RANIKA ALIAS IKA *"apakah adik mencintai abang dan menyayangi abang"* lalu saksi korban DIAN RANIKA ALIAS IKA mengangguk. Kemudian terdakwa langsung mencium kening dan bibir saksi korban DIAN RANIKA ALIAS IKA sambil tangannya meremas – remas payudara saksi korban DIAN RANIKA ALIAS IKA. Lalu terdakwa menggerayangi tubuh saksi korban DIAN RANIKA ALIAS IKA hingga memegangi paha dan kemaluan saksi korban DIAN RANIKA ALIAS IKA dan ketika terdakwa hendak membuka celana saksi korban DIAN RANIKA ALIAS IKA, lalu saksi korban DIAN RANIKA ALIAS IKA berkata *"jangan bang, aku takut"*, kemudian terdakwa berkata *"nggak apa – apa dek, abang bertanggung jawab kok, abang cinta kali adek, abang takut kehilangan adek"* kemudian terdakwa dengan cara membaringkan saksi korban DIAN RANIKA ALIAS IKA di atas tempat tidur, lalu menindih saksi korban seraya menurunkan celana dan celana dalam saksi korban hingga lutut, selanjutnya terdakwa membuka celana dan celana dalamnya lalu memasukkan alat kelaminnya yang sudah menegang ke dalam alat kelamin saksi korban, karena saksi korban merasakan sakit, terdakwa memasukkan kelaminnya dengan perlahan – lahan dan menggenjot saksi korban beberapa kali dengan perlahan – lahan sampai akhirnya mengeluarkan cairan sperma ke atas perut saksi korban, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum



4. Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut:

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, bahwa Terdakwa di dalam membujuk saksi korban DIAN RANIKA ALIAS IKA untuk mau melakukan persetubuhan atau hubungan suami isteri dengan dirinya telah dilakukan secara berulang-ulang dan berlanjut antara lain pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi bulan Maret sekira pukul 23.30 Wib, kemudian pada hari Jum'at tanggal 17 April 2015 sekira pukul 23.30 Wib, kemudian pada hari Sabtu tanggal 18 April 2015 sekira pukul 23.30 Wib, kemudian pada hari Selasa tanggal 21 April 2015 sekira pukul 15.00 Wib masing-masing kejadian tersebut terjadi dalam bulan Maret sampai dengan bulan April 2015 bertempat di Lokasi Pasar Malam Pajak Lama Kelurahan Perdagangan Kecamatan Bandar Kabupaten Simalungun di rumah temannya di Desa Sipolu-Polu Kecamatan Penyabungan Kabupaten Mandailing Natal dan di Aek Loba Kabupaten Asahan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa keberatan Penuntut Umum di dalam memori bandingnya sangat beralasan sehingga dapat diterima tentang tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa sedangkan lamanya penjatuhan hukuman Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat. Oleh karena itu Putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor: 462/PID.Sus/2015/PN.Sim., tanggal 15 Desember 2015 tersebut harus **dibatalkan**, dan Pengadilan Tinggi Medan akan mengadili sendiri yang amarnya seperti tersebut pada diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa selain dijatuhkan pidana penjara juga dijatuhkan pidana denda sebagaimana tersebut dalam diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan, maka lamanya tahanan yang dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa karena Terdakwa bersalah dan harus dipidana, maka Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara pada kedua tingkat Pengadilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar tersebut dalam diktum putusan ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini Pasal 81 ayat 2 UU RI No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Tentang Perubahan UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding Penuntut Umum ;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor: 462/PID.Sus/2015/PN.Sim., tanggal 15 Desember 2015 yang dimintakan banding tersebut ;

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Terdakwa **MUSTOPA NASUTION** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Dengan sengaja membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya**"
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MUSTOPA NASUTION** dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun**.
3. Menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa **MUSTOPA NASUTION** sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
5. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara dikedua tingkat peradilan, di Tingkat Banding sebesar Rp. 2.500,00, (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari **Rabu** tanggal **11 Mei 2016** oleh kami: **DAHLIA BRAHMANA, SH., MH** sebagai Ketua Majelis, **ABDUL FATTAH, SH., MH** dan **ADE KOMARUDIN, SH., M.Hum** masing-masing sebagai Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan selaku Anggota, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 27 Januari 2016 Nomor: 60/PID.Sus/2016/PT-MDN, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin** tanggal **16 Mei 2016** oleh Ketua Majelis, dihadiri Hakim Anggota serta dibantu oleh **P. SIAHAAN, SH** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 60/PID.Sus/2016/PT.Mdn

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

ABDUL FATTAH, SH., MH

DAHLIA BRAHMANA, SH., MH

ADE KOMARUDIN, SH., M.Hum

PANITERA PENGGANTI

P. SIAHAAN,SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)